



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahid ;
2. Tempat lahir : Negur;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 8 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Baru Desa Negur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Didepan persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi terdakwa bertindak sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 26 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 26 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh



3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAHID** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan November 2021 atau disuatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di halaman sebuah Jambur di Dusun I Kampung Baru Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya sebagaimana seperti waktu dan tempat tersebut saat saksi korban RIZAL HASIBUAN bersama istrinya bernama ARNI ARDIAN mengambil ikan di Jambur milik saksi HUSNUL FADILLAH kemudian saat saksi korban sedang menunggu dengan posisi duduk di atas sepeda motor tiba-tiba didatangi oleh terdakwa dan berkata "KAU SEKONGKOL DENGAN ADEKMU? Kemudian dijawab oleh saksi ARNI ARDIAN menjawab "APA PULA KAU BILANG SUAMI AKU SENGKOKOL SAMA ADEKKU..., DIA PUN TIDAK TAHU APA-APA" mendengar hal tersebut terdakwa menjadi sangat emosi dengan gerakan yang tiba-tiba terdakwa langsung memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali melihat hal saksi ARNI ARDIAN (istri saksi korban) berusaha memisahkan dengan cara mendorong badan terdakwa kemudian saksi korban dan saksi ARNI ARDIAN langsung cepat berlari meninggalkan lokasi tersebut, namun terdakwa berusaha mengejar saksi korban dengan mengambil sebilah kayu broti yang ada disekitar lokasi kemudian saksi ARNI ARDIAN kembali meleraikan lagi dengan menahan badan terdakwa sehingga saksi korban berhasil melarikan diri selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa dimaksud ke Kantor Polsek Tanjung Beringin;

Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki dendam kepada adik ipar dari saksi korban RIZAL HASIBUAN, namun karena tidak berhasil bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik ipar saksi korban, terdakwa melampiaskan amarahnya kepada saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : 1067PTB/VER/XII/2021 tanggal 15 November 2021 oleh dr.Naomi Manalu dengan kesimpulan : (diagnose keterangan mungkin pekamaian perkataan-perkataan asing sedapat mungkin jangan dipakai) : Luka memar dibagian bawah samping mata kanan diduga akibat benturan benda tumpul;

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan kepadanya dan ia tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pemukulan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di halaman jambur milik Husnul Fadillah di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat kejadian pemukulan ada istri saksi yang bernama Arni Adrian dan Husnul Fadillah;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama istri saksi yang bernama Arni Ardian mengambil ikan di Jambur milik Husnul Fadillah, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan berkata "Udahlah Rizal Hasibuan kita sudah tua, kau sekongkol dengan adekmu?", selanjutnya istri Arni Ardian menjawab "Apa pula kau bilang suami aku sekongkol sama adekku..., dia pun tidak tahu apa-apa", kemudian Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi, lalu saksi Arni Ardian berusaha memisahkan dengan cara mendorong badan Terdakwa, lalu saksi dan saksi Arni Ardian langsung cepat berlari meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa berusaha mengejar saksi dengan mengambil sebilah kayu broti yang ada di sekitar lokasi, kemudian saksi Arni Ardian kembali meleraikan lagi dengan menahan badan Terdakwa sehingga saksi berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa permasalahan sebelumnya Terdakwa memukul adik ipar saksi, kemudian saksi membawa adik ipar saksi tersebut ke rumah saksi akan tetapi Terdakwa tidak menerima hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat itu memegang kayu broti tetapi tidak jadi memukul karena orang sudah ramai dan berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ARNI ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memukul suami saksi yang bernama Rizal Hasibuan;
 - Bahwa kejadiannya pemukulan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di halaman jambur milik Husnul Fadillah di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah saksi dan saksi Husnul Fadillah;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama suami yaitu saksi korban yang bernama Rizal Hasibuan mengambil ikan di Jambur milik Husnul Fadillah, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Rizal Hasibuan dan berkata "Udahlah Rizal Hasibuan kita sudah tua, kau sekongkol dengan adekmu?", selanjutnya saksi menjawab "Apa pula kau bilang suami aku sekongkol sama adekku..., dia pun tidak tahu apa-apa", kemudian Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi korban Rizal Hasibuan, lalu saksi berusaha memisahkan dengan cara mendorong badan Terdakwa, lalu saksi dan saksi korban Rizal Hasibuan langsung cepat berlari meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa berusaha mengejar saksi korban Rizal Hasibuan dengan mengambil sebilah kayu broti yang ada di sekitar lokasi, kemudian saksi kembali meleraikan lagi dengan menahan badan Terdakwa sehingga saksi korban Rizal Hasibuan berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban Rizal Hasibuan, Terdakwa dan saksi korban Rizal Hasibuan tidak ada berkelahi;
 - Bahwa saksi ada meminta tolong kepada orang sekitar, akan tetapi tidak ada yang berani meleraikan sehingga Terdakwa dan saksi korban Rizal Hasibuan berhenti berkelahi;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Rizal Hasibuan mengalami memar pada pelipis mata kanan
 - Bahwa permasalahan setahu saksi ada Terdakwa memukul adik saksi, kemudian saksi korban Rizal Hasibuan membawa adik saksi tersebut ke rumah saksi akan tetapi Terdakwa tidak menerima hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak jadi memukul Rizal Hasibuan dengan menggunakan kayu broti karena orang sudah ramai dan berusaha meleraikan Rizal Hasibuan dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi HUSNUL FADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memukul saksi korban Rizal Hasibuan;
 - Bahwa kejadiannya pemukulan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di halaman jambur milik saya di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah saksi dan istri saksi korban Rizal Hasibuan yang bernama Arni Adrian;
 - Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa memukul Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul Rizal Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama suami yaitu saksi korban yang bernama Rizal Hasibuan mengambil ikan di Jambur milik Husnul Fadillah, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Rizal Hasibuan dan berkata "Udahlah Rizal Hasibuan kita sudah tua, kau sekongkol dengan adekmu?", selanjutnya saksi menjawab "Apa pula kau bilang suami aku sekongkol sama adekku...., dia pun tidak tahu apa-apa", kemudian Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi korban Rizal Hasibuan, lalu saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memisahkan dengan cara mendorong badan Terdakwa, lalu saksi dan saksi korban Rizal Hasibuan langsung cepat berlari meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa berusaha mengejar saksi korban Rizal Hasibuan dengan mengambil sebilah kayu broti yang ada di sekitar lokasi, kemudian saksi kembali meleraikan lagi dengan menahan badan Terdakwa sehingga saksi korban Rizal Hasibuan berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi korban Rizal Hasibuan, Terdakwa dan saksi Rizal Hasibuan tidak ada berkelahi;
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada orang sekitar, akan tetapi tidak ada yang berani meleraikan sehingga Terdakwa dan saksi korban Rizal Hasibuan berhenti berkelahi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Rizal Hasibuan mengalami memar pada pelipis mata kanan;
- Bahwa permasalahan setahu saksi ada Terdakwa memukul adik saksi, kemudian saksi korban Rizal Hasibuan membawa adik saksi tersebut ke rumah saksi akan tetapi Terdakwa tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi memukul Rizal Hasibuan dengan menggunakan kayu broti karena orang sudah ramai dan berusaha meleraikan Rizal Hasibuan dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah memukul saksi Rizal Hasibuan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Rizal Hasibuan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di halaman jambur milik Husnul Fadillah di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa melihat saksi korban Rizal Hasibuan bersama dengan istrinya yang bernama saksi Arni Adrian sedang berjalan dari jambur milik Husnul Fadillah menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu terdakwa menjumpai saksi korban Rizal Hasibuan dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh



mengatakan “Yuk sekali lagi yuk, jangan main keroyok kau, kau sekongkol dengan adekmu”, lalu dijawab Rizal Hasibuan “Aku seloro itu”, lalu terdakwa jawab “ Tidak mungkin kau tendang aku”, selanjutnya terdakwa memukul bagian depan leher saksi Rizal Hasibuan kemudian dibalas saksi Rizal Hasibuan dengan melempar ikan yang dibawa saksi Rizal Hasibuan, selanjutnya saksi Rizal Hasibuan mengambil 1 (satu) buah broti dan memukul bagian punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali dan Rizal Hasibuan memukul bagian mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan mendorong badan terdakwa, selanjutnya Rizal Hasibuan berlari meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu broti dan hendak mengejar Rizal Hasibuan akan tetapi dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan menahan terdakwa lalu Rizal Hasibuan melarikan diri dari lokasi;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan saksi Rizal Hasibuan, akan tetapi terdakwa dikeroyok oleh Rizal Hasibuan sehingga saya merasa perlu membalas Rizal Hasibuan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul Rizal Hasibuan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa mengejar saksi Rizal Hasibuan dengan membawa kayu broti;
- Bahwa Saksi memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi Rizal Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi Rizal Hasibuan karena ramai orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa memukul saksi Rizal Hasibuan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di halaman jambur milik Husnul Fadillah di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa melihat saksi korban Rizal Hasibuan bersama dengan istrinya yang bernama saksi Arni Adrian sedang berjalan dari jambur milik Husnul Fadillah menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu terdakwa menjumpai saksi korban Rizal Hasibuan dan mengatakan "Yuk sekali lagi yuk, jangan main keroyok kau, kau sekongkol dengan adekmu", lalu dijawab Rizal Hasibuan "Aku seloro itu", lalu terdakwa jawab "Tidak mungkin kau tendang aku", selanjutnya terdakwa memukul bagian depan leher saksi Rizal Hasibuan kemudian dibalas saksi Rizal Hasibuan dengan melemparkan yang dibawa saksi Rizal Hasibuan, selanjutnya saksi Rizal Hasibuan mengambil 1 (satu) buah roti dan memukul bagian punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali dan Rizal Hasibuan memukul bagian mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan mendorong badan terdakwa, selanjutnya Rizal Hasibuan berlari meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu roti dan hendak mengejar Rizal Hasibuan akan tetapi dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan menahan terdakwa lalu Rizal Hasibuan melarikan diri dari lokasi;

3. Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Rizal Hasibuan, akan tetapi terdakwa dikeroyok oleh Rizal Hasibuan sehingga saya merasa perlu membalas Rizal Hasibuan;
4. Bahwa terdakwa memukul saksi Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa terdakwa memukul Rizal Hasibuan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa mengejar saksi Rizal Hasibuan dengan membawa kayu roti;
6. Bahwa Saksi memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi Rizal Hasibuan;
7. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi Rizal Hasibuan karena ramai orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, maka akan langsung mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” atau “siapasaja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barangsiapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Afrizal Ilham Alias Sangkot Bin Ramli kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh adalah ternyata benar terdakwa dan selama pemeriksaan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang



dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan luka atau perasaan tidak enak;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Dusun I Kampung Baru, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa melihat saksi korban Rizal Hasibuan bersama dengan istrinya yang bernama saksi Arni Adrian sedang berjalan dari jambur milik Husnul Fadillah menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu terdakwa menjumpai saksi korban Rizal Hasibuan dan mengatakan "Yuk sekali lagi yuk, jangan main keroyok kau, kau sekongkol dengan adekmu", lalu dijawab Rizal Hasibuan "Aku seloro itu", lalu terdakwa jawab " Tidak mungkin kau tendang aku", selanjutnya terdakwa memukul bagian depan leher saksi Rizal Hasibuan kemudian dibalas saksi Rizal Hasibuan dengan melempar ikan yang dibawa saksi Rizal Hasibuan, selanjutnya saksi Rizal Hasibuan mengambil 1 (satu) buah roti dan memukul bagian punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul bagian bawah samping mata sebelah kanan saksi Rizal Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali dan Rizal Hasibuan memukul bagian mata sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan mendorong badan terdakwa, selanjutnya Rizal Hasibuan berlari meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu roti dan hendak mengejar Rizal Hasibuan akan tetapi dileraikan oleh istri Rizal Hasibuan dengan menahan terdakwa lalu Rizal Hasibuan melarikan diri dari lokasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa memukul bagian depan leher saksi korban Rizal Hasibuan yang mengakibatkan luka tersebut dapat mengganggu aktivitas fisik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertibangkannya dinyatakan Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Rizal Hasibuan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Srh



Nursita Melbania Sinuraya S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)